

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut KPU berwenang untuk melakukan verifikasi secara administratif dan faktual terhadap partai politik peserta pemilu setelah ditetapkan sebagai badan hukum oleh menteri hukum dan HAM. Tujuan dari verifikasi partai politik adalah untuk mengetahui infrastruktur dan suprastruktur dari partai politik tersebut apakah layak atau tidak untuk menjadi peserta pemilu.

Di dalam pelaksanaan verifikasi secara administratif dan faktual KPU harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu supaya terhindar dari transaksi-transaksi sekaligus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib penyelenggara pemilu
6. Kepentingan umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisien dan
12. Efektifitas

Proses verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia, melalui dua tahapan yakni penelitian administratif dan verifikasi faktual. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara administratif sedangkan verifikasi faktual berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi

peserta pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara faktual. Penelitian partai politik yang dimaksud disini adalah penelitian pemenuhan syarat partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota tahun 2009.

Berangkat dari penjelasan di atas, melihat konsepsi pemerintahan dalam Islam yang mengedepankan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama dan prinsip keadilan harus ditegakkan. Dikomparasikan dengan konsepsi pemerintahan demokrasi yang ada pada era modern ini, dimana pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih perwakilan rakyat dan presiden serta wakil presiden yang diajukan oleh partai politik dilaksanakan oleh suatu komisi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu, yang tidak ada dalam sejarah pemerintahan Islam. tetapi tugas dan kewenangan tersebut dalam sejarah pemerintahan Islam dilaksanakan oleh lembaga *ah}l al-h}a>ll wal-aqd* yang memiliki tugas untuk memverifikasi calon *khali<fah* seperti yang terjadi pada masa pemerinthan Umar bin Khatab yang membentuk team formatur untuk memilih penggantinya, lembaga tersebut memiliki persamaan dengan lembaga KPU yang ada di Indonesia yang bertugas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dan memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia.

Berangkat dari Latarbelakang di atas, skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimanakah pandangan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia apakah sesuai dengan prinsip atau ajaran Islam. Baik mengenai tugas dan kewenangan KPU dan tekhnis verifikasi partai politik peserta pemilu. Yang nantinya Partai-partai politik yang lolos verifikasi oleh KPU berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, dengan cara sendiri atau berkoalisi bersama partai politik yang tidak memenuhi suara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan mengikuti pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu dan lembaga *ah}l al-h}a<ll wal-aqd* yang ada dalam sejarah pemerintahan Islam maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai pandangan *fiqh siya>sah* terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia tersebut.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali Imran: 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْزُهُمْ شُرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” {(As-Syura<: 38).} ²³

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, musyawarah atau syura, memegang peranan yang penting, karena musyawarah merupakan jalan untuk mengetahui pendapat yang benar, dalam musyawarah setiap peserta mengemukakan pendapat dan pandangan, mereka membandingkan dan mendiskusikan berbagai macam pendapat, yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu pendapat yang benar.²⁴ Jadi mekanisme pengambilan keputusan dalam lembaga *ah}l al-h}a>ll wa al-aqd* adalah musyawarah. Mengenai konsep proses bagaimana seharusnya musyawarah itu dilaksanakan, adalah disesuaikan dengan sosio-budaya masyarakat yang senantiasa berkembang. Tetapi ada etika

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 789 dan 103

²⁴ *Ibid.* h. 23

Pengertian demokrasi ini meniscayakan akan adanya Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bersifat independen dan mandiri.

Berdasarkan data pada bab terdahulu, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta Presiden dan wakil Presiden memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi partai politik calon peserta PEMILU di Indonesia sebelum terselenggaranya proses Pemilihan Umum, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut KPU harus tetap bersifat *independen* dan netral sekaligus adil dalam memperlakukan semua partai politik calon peserta PEMILU dalam proses penelitian dan verifikasi tersebut.

Begitu juga Mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik calon peserta PEMILU harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab sekaligus bersih dari praktek *money politic*. Sebagai lembaga penyelenggara PEMILU yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan hasil panitia seleksi serta hasil pemilihan DPR, KPU

harus tetap memiliki sikap yang netral dan *independen* di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Karena dalam proses penyelenggaraan verifikasi tersebut rawan proses-proses *money politic*. Dalam proses penelitian dan verifikasi tersebut ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang bernama Bawaslu.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan verifikasi partai politik dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Dengan tetap mengacu pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisien, dan efektif.

Asas-asas tersebut kalau dilihat sama seperti asas-asas universal yang direkomendasikan oleh Islam di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang melaksanakan verifikasi terhadap partai politik calon peserta PEMILU harus memperlakukan partai-partai politik yang ada dengan adil, persamaan dihadapan hukum, bebas dari intervensi, amanah, transparan dan penuh tanggungjawab sehingga tidak ada perbedaan antara partai politik penguasa atau pemerintah dan partai politik oposisi.

Dalam al-qur'an Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil baik sebagai individu atau sebagai pemimpin umat apalagi sebagai pemimpin lembaga. Berlaku adil harus dilakukan tanpa pandang bulu, kedudukan dan Latarbelakang partainya. Sebagaimana firman Allah SWT.

kepada anggota DPR untuk dipilih menjadi 7 (tujuh) orang. Setelah dipilih DPR mengembalikan kepada Presiden untuk disahkan dan dilantik.

Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU tersebut, untuk memilih wakil-wakil rakyat serta Presiden dan wakil Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah yang diajukan oleh partai politik sebagai pengusung. Merupakan media untuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpinnya dan wakil-wakilnya di parlemen yang akan memperjuangkan aspirasi politiknya. Dalam proses publikasi program atau kampanye calon-calon wakil rakyat serta calon Presiden dan wakil Presiden ada proses kontak politik yang terjadi seperti komitmen-komitmen politik yang dijanjikan oleh para calon.

Kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan siapa yang layak menjadi pemimpinnya sesuai dengan kebebasan rakyat untuk menganut agama yang diyakini tanpa harus ada paksaan dari pihak penguasa, sejalan dengan firman Allah.

Melihat tugas dan kewenangan serta mekanisme pengambilan keputusan KPU sekaligus perekrutan anggotanya tersebut, kalau dianalisis dengan praktek politik atau pemerintahan dalam sejarah pemerintahan Islam, kita akan menemukan lembaga *ah}l al-h}a>ll wal-aqd* atau *ah}l al-syura<* yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan menetapkan calon-calon pengganti *khali<fah*. Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatthob sebelum wafatnya adalah membentuk team formatur atau majlis syura yang

colon-calon Presiden dan wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik yang ada, tetapi sebatas penelitian administratif yang berkaitan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Penelitian dan atau Verifikasi partai politik calon peserta PEMILU melalui dua tahapan, yakni: Penelitian administratif dan verifikasi faktual. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta PEMILU terkait mengenai pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta PEMILU secara administratif sedangkan verifikasi factual berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta PEMILU yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan persyaratan secara faktual.

Proses penelitian administratif yang dilaksanakan oleh KPU yakni melakukan pemeriksaan terkait mengenai keabsahan persyaratan partai politik untuk menjadi calon peserta PEMILU yang meliputi fotokopi berita Negara republik Indonesia mengenai bukti bahwa partai politik tersebut berstatus badan hukum, surat pernyataan mengenai jumlah kepengurusan di tingkat provinsi dan Kabupaten, surat pernyataan keterwakilan perempuan, surat pernyataan mengenai jumlah anggota dan surat keterangan domisili kantor tetap serta nama dan tanda gambar partai politik yang diajukan oleh pimpinan partai politik di tingkat pusat kepada KPU.

Sedangkan mengenai verifikasi faktual adalah proses pencocokan keabsahan surat-surat pernyataan atau berkas-berkas yang diajukan oleh pimpinan partai tersebut di lapangan. Untuk penelitian jumlah anggota dilakukan dengan cara KPU mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota yang berjumlah di atas 100 (seratus) orang anggota secara *door to door* atau menanyakan langsung ke masyarakat.

Kalau kita melihat pemilihan *khali<fah khulafa<urra<sydi<n* dalam sejarah pemerintahan Islam, mereka dipilih melalui Pemilihan Umum secara resmi seperti Abu Bakar dipilih dan di *bai'at*, Umar bin Khattab walaupun mendapat intruksi dari Abu Bakar, dia menduduki kursi khalifah bukan karena intruksi khalifah sebelumnya karena intruksi tersebut pada dasarnya hanya sebatas pencalonan dari Abu Bakar, tetapi yang menetapkan dan memilihnya adalah umat. Demikian juga dengan Usman, dia menjadi khalifah melalui proses musyawarah dan pemilihan dari umat. Pada waktu itu, Umar memilih enam sahabat untuk menggantikannya, yaitu: Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin 'Auf, kecuali Abdurrahman bin 'Auf dia menyerahkan yang dipilihnya hanya Usman dan Ali. Abdurrahman bin 'Auf berkata "Berhari-hari saya tidak bisa memejamkan mata untuk tidur, saya bertanya kepada kaum muslimin, hingga sayapun menanyakan kaum wanita di rumah-rumah mereka,

- Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: MIZAN, 1996
- Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Eureka, 2006
- Maskur Hakim, Dvs Tanuwijaya, *Model Masyarakat Madani*, Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2003
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993
- M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, Yogyakarta: LESFI, 2004
- Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Thahan, Musthafa Muhammad, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: Pustaka Zamzami, 2003
- Zaidan, Abdul Karim, *Pemilu dan Parpol Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Akasara, 1995
- UU No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik
- UU No. 10 Tahun 2008, tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- UU No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu
- UU No. 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

